

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa Kepala SKPD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga kinerja penyelenggara urusan-urusan pemerintah dapat optimal dan mendapat respon positif dari masyarakat. Perbaikan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diharapkan akan berimplikasi pada minimalnya praktik korupsi sehingga diharapkan *good governance* dapat terwujud oleh Pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. (Bastian, 2010:401)

Syarat utama bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan demokratis adalah akuntabilitas dan transparansi. Evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota, juga dilaksanakan secara berkala oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui tiga aspek: (1) untuk melihat sejauhmana komitmen penerapan

manajemen sektor publik yang berbasis kinerja dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (2) menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (3) memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. Dengan demikian, terlihat jelas upaya pemerintah pusat untuk mendukung terlaksananya akuntabilitas kinerja pada pemerintahan daerah. (Bastian, 2010:401)

Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. (Bastian, 2010:385)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap daerah berbeda-beda. Beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman, dan ketaatan pada peraturan perundangan.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi. Sebagaimana halnya perusahaan instansi pemerintah berusaha untuk mencegah atau menghindari pemborosan dan hal-hal lain yang dianggap merugikan karena hal-hal demikian akan membawa pengaruh buruk bagi keuangan masing-masing instansi pemerintah. Untuk menjamin adanya

efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan, maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan yang tepat dan benar-benar diterapkan dalam instansi tersebut. (Nordiawan, 2006:5)

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 12 Desember 2014. Kebijakan akuntansi tersebut menerapkan standar akuntansi berbasis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Penerapan kebijakan akuntansi tersebut efektif dilaksanakan mulai tahun Anggaran 2015.

Pemahaman akuntansi adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengenal dan mengerti tentang akuntansi. Tingkat pemahaman akuntansi ini dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses mencatat transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan. Jadi orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar proses akuntansi. Pemahaman sistem akuntansi merupakan faktor lain yang perlu dicermati, karena untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah, serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah (Mardiasmo, 2009:19).

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah suatu bentuk kepatuhan pada aturan-aturan yang telah dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk

dipatuhi oleh seluruh warga negara dan berskala nasional. Dibutuhkan landasan hukum agar setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja. Dengan adanya hal ini diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Akan tetapi masih banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia yang kurang taat dan peduli atas penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Bastian, 2010:87)

Sumiati (2012) melakukan penelitian tentang penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan, dan ketaatan peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan akuntabilitas keuangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Riantiarno dan Azlina (2011) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sedangkan penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Juanita Fatmala (2014), tentang pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (pada SKPD Bengkulu Tengah). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Objek penelitian Juanita Fatmala (2014) adalah SKPD Bengkulu Tengah sedangkan penelitian ini yang menjadi objek adalah SKPD Kabupaten Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hilir memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2016. Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali untuk item tertentu yang menjadi pengecualian yaitu nilai aset tetap dan nilai akumulasi penyusutan aset tetap dikecualikan untuk opini yang diberikan atas LKPD Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Selain Opini atas Laporan Keuangan, BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (riaupotenza.com, 2017)

Berdasarkan hasil uraian diatas dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemahaman Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten Rokan Hilir”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir?
4. Bagaimana Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **a) Tujuan Penelitian:**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

**b) Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan peneliti khususnya tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bagi akademisi, dapat menambah referensi, dapat dijadikan masukan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi pemerintah.
3. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**D. Sistematika Penulisan**

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab yang menjadi pengantar dan menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang telah diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah serta berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari objek/lokasi penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dari instansi pemerintah yang mengemukakan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, dan kegiatan instansi pemerintah.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian, pembahasan, dan menganalisis hasil penelitian yang dilakukan pada instansi pemerintah SKPD Kabupaten Rokan Hilir.

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang bagian penutup, yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, kdan saran untuk penelitian selanjutnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau